

Implementasi Menejemen Perencanaan Bagian Kerjasama dalam Mengembangkan Kemitraan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang

1. Ika Sartika

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
Kunir, Indonesia
Sika06706@gmail.com

2. Nawa Zulfatus Shopiah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
Kunir, Indonesia
nawazulfa863@gmail.com

3. Fitria Zulfa

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
Kunir, Indonesia
Fitriazulfa2789@gmail.com

4. Ahmad Farihin

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
Kunir, Indonesia
ahmadfarihin2789@gmail.com

ABSTRAK

The implementation of planning management in the public sector, especially in the management of cooperation and partnerships, is very important to support effective and sustainable regional development of Subang Regency. the implementation of planning management is an important component of cooperation and partnership management. Using a qualitative descriptive methodology, this study aims to evaluate the role of planning management in building strategic partnerships in the Subang Regency Local Government. Inter-agency coordination, effective communication, and shared commitment from all stakeholders are critical to the success of partnerships between the Subang District Government and various groups. Organized and systematic partnership management by the Subang District Government can improve the efficiency of public services, enhance collaboration with strategic partners, and make a real contribution to sustainable development in the region. Good planning and management can work well together to improve working relationships and ensure that development programs are executed according to the needs of the Community.

Keywords: *Planning, Cooperation and Partnership, Local Government*

Informasi Artikel

Naskah Diterima:
9 April 2025

Naskah Direvisi
15 Mei 2025

Naskah Diterbitkan:
25 Juni 2025

A. PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu (Moh. Arifudin 2021). Selain itu Perencanaan adalah suatu proses membuat dan menetapkan keputusan tentang tindakan yang diharapkan (Amini et al., 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Manajemen strategis didefinisikan sebagai Menejement strategis yaitu untuk menyusun, menerapkan, dan juga mengevaluasi keputusan-keputusan lintas menejemen untuk dapat mengaplikasikan visi atau misi sebuah instansi, dalam mempertahankan hubungan instansi dengan lingkungannya dapat terpenuhi (Muali & Hadi, 2023), Selain itu Kemitraan merupakan berbagai pengaturan yang mencakup tujuan, anggota, waktu, struktur, tanggung jawab, dan hak bersama (Khadijah, 2019). Kemitraan salah satu strategi kerjasama antara dua belah pihak, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan Keduanya memiliki nilai saling membutuhkan satu sama lain (Endi Sarwoko et al., 2021). Oleh karena itu, Kemitraan merupakan kumpulan orang yang bekerja sama antara dua belah pihak dan sedangkan Perencanaan ialah suatu proses menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan kemitraan.

Kajian tentang Perkembangan Kemitraan oleh bagian Kerja Sama Pemerintahan Daerah telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020), Endi Sarwoko dkk (2021), Dadi Mashuri Makmur dkk (2023), dan penelitian oleh Bastian dkk (2020). Penelitian Hakim menjelaskan bahwa Kemitraan menjadi tempat atau wadah kerja sama yang berkelanjutan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah, dengan terbentuknya jaringan dan hubungan kuat di tingkat organisasi dan

individu (Hakim., 2020), senada dengan, Endi Surwako dkk menyimpulkan bahwa prinsip saling membutuhkan dan mengembangkan kerja sama untuk mencapai keuntungan bersama (Endi Sarwoko et al., 2021), berbeda pandangan dengan penelitian Dadi Mashuri dkk Makmur menyatakan penting untuk memahami substansi dan sanksi dengan teliti dalam melakukan kerja sama (Dadi Mashuri Makmur et al., 2023), dan kajian Bastian dkk menyebutkan bahwa Membangun kemitraan dengan dua organisasi atau lembaga memiliki visi dan misi yang sama dengan langkah-langkah yang diatur dalam perjanjian (Bastian et al., 2020). Dengan demikian Kemitraan merupakan kerja sama berkelanjutan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah, melalui langkah-langkah yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

Penelitian ini menganalisis Perkembangan Kemitraan oleh Bagian Kerja Sama Pemerintahan Daerah, khususnya di Bagian Kerja Sama Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang, dalam konteks ini Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengambil langkah-langkah untuk memastikan kemitraan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Mereka menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kerjasama dan efisiensi antara pemerintah daerah dengan para mitra. Sementara itu, Seringkali terjadi masalah yang menghentikan proyek selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Namun, adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama daerah Kabupaten Subang dapat menyebabkan proyek terhenti selama perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan demikian untuk menghindari konflik adanya permasalahan maka dimasukkanlah pasal-pasal penyelesaian

perselisihan dalam Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk dapat memastikan bahwa kemitraan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah serta meningkatkan kerjasama dan efisiensi sesama mitra.

Berdasarkan permasalahan diatas kajian ini akan menjawab pertanyaan penelitian Apa masalah utama dalam pengembangan kemitraan di Kabupaten Subang? Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan tersebut? serta bagaimana masalah tersebut muncul, dan apa penyebabnya?. Pertanyaan diatas didasari oleh asumsi bahwa Masalah utama dalam pengembangan kemitraan di Kabupaten Subang merupakan pihak ketiga kurang mampu memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama, yang dapat menghentikan proyek. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban, kekurangan sumber daya, dan komunikasi tidak efektif. Masalah ini muncul ketika pihak ketiga tidak memenuhi target waktu atau standar yang ditetapkan. Situasi, kondisi ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dan manajemen yang buruk. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai perencanaan bagian Kerjasama dalam mengembangkan kemitraan di Pemerintahan Daerah.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Masalah Utama Dalam Pengembangan Kemitraan

Kajian tentang Masalah utama dalam pengembangan kemitraan telah banyak dibahas oleh para ahli, misalnya Sulistyani dkk (2020), Zaenal Arifin dkk (2020), Ricky Syuldairi & Rury Febrina (2021), Setyanto dkk (2023), Mursalat dkk (2023). Studi oleh Sulistyani menjelaskan bahwa masalah dalam perkembangan kemitraan ialah minimnya pengetahuan akan manfaat dari legalitas perjanjian kemitraan

(Sulistyani et al., 2020). Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan antara para pihak yang terlibat dalam kerja sama, kemitraan ini didasarkan pada kesepakatan atau pemahaman di antara kedua belah pihak (Zaenal Arifin et al., 2020). Dua kajian ini menunjukkan Perkembangan kemitraan sering terhambat karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya perjanjian formal untuk melindungi kepentingan para pihak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, yang akhirnya menurunkan kepercayaan dan kestabilan kerja sama. Selain itu, ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Berdasarkan penelitian di atas Perjanjian kemitraan mempunyai peran yang penting dalam Pembangunan perkembangan kemitraan. Berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh hasil dari pelaksanaan pekerjaan kemitraan tersebut. Adanya kemitraan menjadikan upaya untuk meningkatkan dan melancarkan perkembangan dari masalah dalam pembangunan tersebut.

Sementara penelitian oleh Ricky Syuldairi & Rury Febrina, mengungkapkan bahwa Kurangnya strategi dalam komunikasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Senada dengan penelitian setyanto menunjukkan kemitraan yang tidak kesepahaman dalam kedua belah pihak karena kurangnya informasi yang saling dibagikan (Ricky Syuldairi & Rury Febrina, 2021). Kajian oleh Mursalat menjelaskan bahwa kurangnya koordinasi dalam setiap aspek kemitraan mengakibatkan ketidakpastian peran dan tanggung jawab oleh pihak ke tiga (Mursalat et al., 2023). Kesimpulan dari ketiga kajian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang kurang tepat dan Ketidapahaman dapat menghambat kemitraan antara kedua belah pihak ini sering terjadi karena kurangnya informasi yang dibagikan satu sama lain. Selain itu, kurangnya koordinasi dalam kemitraan juga menyebabkan ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab,

terutama bagi pihak ketiga yang terlibat. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa yang dapat merusak hubungan antara pihak yang terlibat karena kemitraan berkembang dengan pentingnya koordinasi, komunikasi yang jelas, pembagian informasi penting bagi semua pihak dalam kemitraan untuk menyusun struktur komunikasi yang baik.

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Permasalahan

Kajian tentang faktor-faktor melatarbelakangi terjadinya permasalahan dalam pengembangan kemitraan telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya Niru Anita Sinaga (2019), Didi Rasdi & Teguh Kurniawan (2019), Amin Maulana (2020), Harahap dkk (2021), dan Putri dkk (2023). Faktor-faktor terjadinya permasalahan dalam kemitraan dapat mempengaruhi rencana awal dari Kerjasama kemitraan. Penelitian oleh Perjanjian kerja sama dalam kemitraan pemerintah daerah memiliki banyak aspek penting, seperti tindakan para pihak, makna perjanjian, dan strategi penerapan. Namun, untuk memenuhi persyaratan kemitraan sering menyebabkan Ketidaksetaraan dalam kemitraan, tidak hanya menyebabkan masalah bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat menghambat pencapaian tujuan strategis kolaborasi dengan pemerintahan daerah (Niru Anita Sinaga, 2019). Kedua studi oleh Didi Rasdi & Teguh Kurniawan bahwa dalam kemitraan, kurangnya kekuatan sumber daya dan komunikasi terbuka sering kali menghambat dan tidak efektif jika kondisi yang menunjukkan tidak pasti untuk tujuan bersama, ketidaksetaraan posisi dalam kemitraan (Didi Rasdi & Teguh Kurniawan, 2019).

Ketiga, hasil penelitian dari Amin Maulana menyatakan bahwa kurangnya koordinasi antar organisasi ini bisa terjadi karena adanya Pemutusan hubungan kemitraan yang terbukti kurang efektif untuk bertukar pemikiran dalam bekerjasama (Amin Maulana, 2020). Keempat kajian oleh Harahap dkk menyimpulkan bahwa keterbatasan pemahaman, komunikasi dan koordinasi akan memberikan dampak yaitu

dapat menyebabkan perubahan faktor yang terjadi dengan menghubungkan berbagai pihak (Harahap et al., 2021). Kelima, studi yang dilakukan oleh Putri dkk menunjukkan bahwa Ketidaksepemahaman antara perubahan, kurangnya saluran komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Putri et al., 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah dan kesulitan dalam kemitraan dapat mempengaruhi berbagai rencana kerjasama pemerintah daerah, Kurangnya sumber daya dan komunikasi yang efektif, kurangnya koordinasi antar organisasi dan keterbatasan pemahaman dapat mengakibatkan penghambat hubungan antar dua belah pihak terkait dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan kerja sama.

3. Penyebab Permasalahan Dalam Kemitraan

Kajian tentang penyebab dan permasalahan dalam kemitraan antara lain telah dilakukan oleh I Gusti Ngurah Rendra Suryana dkk (2020), Natsir, M (2020), Asikin dkk (2024), Sami'an dkk (2024), dan Baharuddin (2024). I Gusti Ngurah Rendra Suryana dkk menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman dari pihak ketiga mengenai standar yang ditetapkan sehingga memperlemah kolaborasi dan mengurangi efektivitas kerja sama yang diharapkan (I Gusti Ngurah Rendra Suryana et al., 2020). Sementara kajian Natsir, M berfokus pada kurangnya tanggung jawab sosial dalam lingkungan, Persoalan yang biasanya muncul ialah belum adanya kesamaan pemahaman, visi dan misi dalam menentukan keberpihakan di antara para pemangku kepentingan, khususnya perusahaan dan pemerintah (Natsir, 2020). Perjanjian merupakan di mana dua orang sepakat untuk melaksanakan suatu hal untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Melalui ikatan yang sudah ada dengan terlaksananya ikatan atau hubungan terciptalah ikatan. Dalam setiap ikatan

diharuskan bahwa posisi masing-masing pihak pembuat perjanjian dalam hal kemampuan ataupun pengetahuan masing-masing pihak.

Asikin dkk, menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai prinsip kesetaraan, ketidakjelasan peran, serta tanggung jawab masing-masing dalam hubungan kemitraan (Asikin et al., 2024). Sedangkan Sami'an dkk mengungkapkan perbedaan dalam penafsiran peraturan menciptakan ketidakpastian terhadap pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak (Sami'an et al., 2024). Senada dengan pendapat sebelumnya Baharuddin menyatakan bahwa Keterbatasan efektivitas sumber daya dan kurangnya komitmen untuk melaksanakan perjanjian Bersama (Baharuddin, 2024). Rendahnya pemahaman mengenai prinsip kesetaraan dalam hubungan kemitraan, serta ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, perbedaan interpretasi peraturan, keterbatasan efektivitas sumber daya dan kurangnya komitmen untuk menjalankan perjanjian ini dapat menimbulkan kegagalan. namun ini dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman di antara para pelaku usaha. pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang berlaku dan menciptakan kesepakatan yang lebih solid dan memperkuat kemitraan dan meningkatkan efektivitas Kerjasama.

C. METODE

Lokasi dan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada Bagian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai jenis kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Untuk memajukan,

memperbaiki dan meningkatkan kondisi menjadi lebih baik (Oennitya Fita Dewi Aryanti & Kristina Setyowati, 2018). Kerjasama Daerah dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban Bagi Pihak ketiga dengan didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendorong manfaat dan efektivitas kerjasama (Prasetya, 2013). Memberikan fasilitas dan dukungan penuh dalam kolaborasi (Ramadhanti et al., 2022). Dengan menganalisis pada Bagian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, untuk melakukan Kerja Sama antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, adanya tahapan dalam pembentukan Kerja Sama agar lebih teratur, terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam membangun tujuan bersama. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan bagaimana Langkah-langkah awal Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak kerja sama antara pemerintah daerah dan mitra guna dapat berjalan dengan baik, konsisten, dan mendukung pembangunan.

Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian untuk mendapatkan data deskriptif berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai Implementasi Manajemen Perencanaan Bagian Kerjasama Dalam Mengembangkan Kemitraan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. Metode kualitatif merupakan langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif, metode ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai

permasalahan-permasalahan alamiah (*naturalistic*) pada metode kualitatif (Rijal Fadli, 2021). Disain penelitian ini menggunakan deskriptif dengan memperkenankan peneliti untuk mengembangkan laporan untuk menganalisis terkait dengan data sistematis yang diterapkan dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan teori induktif mengenai area substantif (Kaldjubi Kesa & Sainuddin, 2020). Pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif yang dilakukan dengan cara pengamatan, observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen guna memperoleh gambaran di lapangan, untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai perkembangan kemitraan pada Bagian Kerjasama di Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai Perjanjian Kerja Sama dalam mengembangkan kemitraan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

Sumber dan jenis data. Sumber data untuk penelitian ini mencakup informasi yang diperoleh dari berbagai jenis informan dan responden, serta data sekunder yang relevan. Informan yang utama itu dari ketua bagian Kerjasama yang memberikan pengalaman selama berkoordinasi dan memfasilitasi Kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta dan bagaimana menyusun tahapan perjanjian kerjasama yang sah dan bisa diakui oleh daerah. Selain data primer, penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur terkait, seperti dokumen asli, penelitian sebelumnya, dan sumber artikel ilmiah yang membahas tentang kerjasama

pemerintah maupun swasta serta bagaimana penyusunan tahapan perjanjian kerja sama, dengan menggunakan data visual dan audiovisual, antara lain melalui perekaman video/audio, pengambilan foto, sebagai memperkuat analisis dengan mengkombinasikan berbagai sumber data ini, tujuan penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan analisis yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai isu yang diteliti.

Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan di Bagian Kerjasama Daerah Kabupaten Subang dengan secara langsung kepada Ibu ketua bagian dan parastaf Kerjasama Daerah Kabupaten Subang. Jenis wawancara yang digunakan adalah In-depth Interview, Dimana peneliti bisa langsung mendapatkan tujuan informasi yang fleksibel dan memungkinkan (Waruwu, 2024). Kedua, observasi dilakukan menggunakan Participant Observation Dimana peneliti terjun langsung dalam kegiatan atau lingkungan yang diteliti dan menjadi bagian dari kelompok kerjasama Daerah Kabupaten Subang, ini dapat mempermudah peneliti untuk pengumpulan data dan informasi, dengan segala macam proses dan prosedurnya (Prasetyo, 2022). Ketiga, dokumentasi melalui dokumen asli yang disusun oleh organisasi atau Lembaga seperti Laporan tahunan, notulen rapat, sp, pks dan arsip tahunan. Dapat memberikan pemahaman dan memudahkan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, hal ini dapat mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi yang terkait (Gustuna Rahma, 2023).

Analisis data penelitian. Analisis data dalam Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif untuk menganalisis data. Pertama, data kualitatif dari wawancara tentang kemajuan kerja sama akan dianalisis secara deskriptif untuk pengumpulan data-data yang disusun dan dianalisis dapat memberikan gambaran mendalam tentang suatu hasil penelitian dan pencapaian kerja sama, analisis deskriptif ini menganalisis, meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan (Lindawati & Hendri, 2016). Analisis ini akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kemitraan pada Bagian Kerjasama di Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang, dalam pengelolaan kerjasama dan kemitraan sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Subang yang efektif dan berkelanjutan. Kedua, data kualitatif dari observasi merupakan salah satu kegiatan yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, untuk dapat Langkah awal menuju focus yang lebih luas (Hasanah, 2016). Analisis kualitatif ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang komponen dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Subang, untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai potensi kemitraan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Subang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rencana Strategis Perencanaan Pengembangan Kemitraan di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Perencanaan adalah bagian penting dari organisasi karena akan menentukan dan mengarahkan tujuan organisasi. Perencanaan dalam bahasa Inggris disebut *planning*, yang berasal dari kata "Plan", yang berarti "rencana, rancangan, maksud,

dan niat. Proses kegiatan yang berkaitan dengan usaha disebut perencanaan. Merancang program yang mencakup segala sesuatu yang dapat dilakukan. Penentuan tujuan, kebijaksanaan, jalan yang akan ditempuh, dan metode yang akan digunakan akan diikuti selama upaya untuk mencapai tujuan tersebut (Siti Ulyani et al., 2023).

Salah satu proses terpenting dari semua fungsi manajemen adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. karena fungsi-fungsi lain tidak dapat berjalan tanpa persiapan. Langkah pertama dalam proses manajemen adalah perencanaan. Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja bagi para pelaksana terkait, baik manajer maupun staf, untuk melakukan tugas dan fungsi mereka masing-masing. serangkaian tindakan atau prosedur pengelolaan usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dalam suatu wadah organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif.

Kemitraan secara etimologis berasal dari kata *partnership* yang berasal dari suku kata *partner* yang berarti kawan, sekutu atau mitra. Kemitraan adalah jenis kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan dan rasa saling membutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemampuan di bidang usaha tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan hasil yang lebih baik. Dalam implementasi kemitraan, model yang dapat digunakan. (Amri Yulian Fahmy et al., 2018)

Dalam mengembangkan kemitraan, Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melakukan sejumlah langkah untuk memastikan

bahwa setiap kemitraan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan, oleh daerah adalah langkah pertama yang sangat penting untuk memastikan bahwa kemitraan yang dibangun akan memberikan manfaat yang paling besar bagi daerah. Dimulai dengan, Mengidentifikasi Kebutuhan Kerjasama:

- a. Analisis Kebutuhan: Bagian Kerjasama memulai dengan melihat kebutuhan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk menemukan area yang memerlukan dukungan atau kerja sama.
- b. Konsultasi dengan Pihak Terkait: Selain itu, mereka berbicara dan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas. Aktivitas ini membantu dalam menentukan kebutuhan yang harus diprioritaskan.
- c. Menentukan Tujuan: Bagian Kerjasama menetapkan tujuan untuk dicapai melalui kerja sama, seperti meningkatkan pendidikan atau kesehatan. Tujuan ini disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah.
- d. Adanya penyusunan pembuatan pengembangan kemitraan.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang memiliki sejumlah rencana strategis yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja sama yang menyenangkan dan menarik bagi semua pihak. Untuk menarik calon mitra, Pemda Kabupaten Subang telah menyelesaikan sejumlah tugas penting. Pertama-tama berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan yang mendorong kerja sama, seperti memberikan inisiatif dan mempercepat proses perizinan. Untuk memfasilitasi akses calon mitra, informasi tentang peluang kerja sama juga disebarkan

melalui portal digital dan kegiatan sosialisasi sebagai penghubung yang membantu calon mitra berkomunikasi dengan instansi terkait, memastikan proses negosiasi dan kerja sama berjalan lancar. Selain itu, Pemda terus meningkatkan infrastruktur yang mendukung kerja sama. Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah menerapkan berbagai strategi pengembangan kemitraan untuk meningkatkan kerja sama dan efisiensi antara pemerintah daerah dan berbagai mitra. Untuk menjalin kemitraan atau kerjasama, kesepakatan bersama (MoU) harus dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. MoU berfungsi sebagai dasar dan payung hukum untuk proses kemitraan dan kerjasama yang akan datang. Dalam memulai sebuah kemitraan atau kerjasama, hal lain yang perlu diperhatikan ialah kepercayaan, karena kepercayaan yang teguh adalah dasar untuk menjalankan bisnis. Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau lebih dimulai atas dasar keputusan saling mempercayai. Hal yang harus dihindari dari kemitraan atau kerjasama ialah ketidakpercayaan atau kecurigaan, Kegagalan dalam membentuk kemitraan biasanya dimulai dari langkah yg saling mencurigai serta perasaan yang saling tidak yakin antara satu sama yang lain (M. Tohar, 2012).

Kemitraan dapat didefinisikan sebagai kumpulan interaksi sosial politik antara pemerintah dan warga atau masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat atau pihak swasta dan pemerintah memiliki ikatan atau hubungan untuk bekerja sama atau bermitra dalam kegiatan pemerintahan, partisipasi ini menghasilkan kemitraan atau kerja sama antara pemerintah dan masyarakat atau pihak swasta (Pradana & Hilman, 2020)

2. Tahapan Pembentukan Perjanjian Kerjasama oleh Bagian Kerjasama Pemerintahan Kabupaten Subang

Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan non-pemerintah, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang menjadi landasan formal untuk kerja sama antara pemerintah daerah dan mitra, merupakan komponen penting dari kolaborasi ini.

Untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyepakati tanggung jawab dan tujuan dari kerja sama tersebut, langkah-langkah yang sistematis dan terkoordinasi diperlukan saat mendirikan PKS ini. Selama proses pembentukan PKS di Kabupaten Subang, Bagian Kerjasama melakukan langkah-langkah berikut;

- a. Surat Permohonan dari Calon Mitra kepada Bupati
Langkah pertama dimulai dengan adanya surat permohonan dari calon mitra yang ingin bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Surat ini dikirim langsung kepada Bupati dan berisi maksud dan tujuan kerja sama.
- b. Disposisi Tindak Lanjut dari Bupati
Setelah menerima surat permohonan, Bupati akan memerintahkan Bagian Kerjasama untuk menindaklanjuti permohonan tersebut. Dengan demikian, tim akan mulai memproses permintaan kerja sama.
- c. Rapat Pembahasan Penyusunan MoU
Tahap selanjutnya adalah mengadakan pertemuan diskusi yang melibatkan potensi mitra dan perangkat daerah yang relevan. Pada pertemuan ini, pihak-pihak yang terlibat akan

membahas detail kerja sama dan menyusun Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah pertama.

- d. Penandatanganan MoU oleh Bupati
Setelah MoU disusun dan disetujui oleh semua pihak, bupati akan menandatangani. MoU ini termasuk kesepakatan awal yang mengatur dasar kerja sama yang akan dilakukan.
- e. Tindak Lanjut MoU dengan Penyusunan PKS
Dengan adanya MoU, langkah selanjutnya adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini merupakan dokumen lanjutan yang lebih rinci dan spesifik, mengatur tentang bagaimana pelaksanaan kerja sama akan dilakukan.
- f. Pasal Hak dan Kewajiban dalam PKS
Untuk memberikan kejelasan dan menjaga keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan mitra kerja sama, akan ada pasal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam PKS.
- g. Rapat Pembahasan PKS
Sebelum PKS ditandatangani, akan diadakan pertemuan dengan mitra dan perangkat daerah terkait untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyepakati isi PKS. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menemukan dan menyelesaikan potensi masalah atau perbedaan pendapat.
- h. Penandatanganan PKS
Langkah terakhir adalah PKS ditandatangani oleh bupati, perwakilan mitra kerja sama, dan pihak berwenang lainnya. Dengan tandatangan ini, perjanjian kerja sama resmi berlaku dan kerja sama dapat dimulai sesuai dengan perjanjian.

Proses ini memastikan bahwa setiap kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan mitra dilakukan secara teratur, terbuka, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.

3. Mekanisme Pengawasan dan Penyelesaian Masalah dalam Perjanjian Kerjasama di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, seringkali muncul dalam masalah yang dapat menghentikan proyek atau program yang telah disepakati. Salah satu masalah yang paling umum adalah pihak ketiga tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan PKS. Misalnya, pihak ketiga mungkin menghadapi kendala yang menyebabkan pembatalan proyek. Ini pasti akan mengganggu pencapaian tujuan kerja sama dan dapat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah yang seharusnya mendapatkan manfaat dari hasilnya.

Untuk mencegah dan mengatasi situasi seperti ini, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki prosedur penyelesaian perselisihan yang jelas dalam PKS. Proses pelaksanaan perjanjian mengikat kedua pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan hal ini Sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang seimbang. Dengan adanya keseimbangan ini untuk menciptakan keadilan dan mencegah kerugian yang mungkin terjadi karena ketidakseimbangan sumber daya atau informasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Keberhasilan kerja sama ditentukan oleh kemampuan setiap pihak dalam menghargai pandangan, kebutuhan, dan

batasan pihak lain. Oleh karena itu, perjanjian yang baik adalah yang didasarkan pada saling percaya, keterbukaan informasi, dan pemahaman mendalam tentang isi dan konsekuensi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Ini akan membantu menghasilkan kerja sama yang efektif dan harmonis. Tujuannya adalah agar konflik dapat dihindari, dan solusi yang tepat dapat ditemukan melalui musyawarah dan mufakat jika terjadi pelanggaran atau ketidaksepakatan.

Monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara berkala, adalah langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan pihak ketiga. pengumpulan data kemajuan dalam pelaksanaan kerja sama, seperti pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya, dan kesesuaian dengan rencana awal. Di sisi lain, evaluasi menganalisis sejauh mana kolaborasi berhasil mencapai tujuannya, memberikan manfaat nyata, dan mendukung pembangunan daerah. Yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan menawarkan saran untuk perbaikan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspeknya. Monitoring dan evaluasi merupakan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan perjanjian, menilai hasil dan bagaimana kerja sama berdampak pada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Berfungsi untuk menemukan hambatan dalam pelaksanaan, mencari solusi, dan memberikan saran untuk perbaikan dan pengembangan kerja sama yang digunakan oleh Pemda Kabupaten Subang dengan pihak ketiga.

Pemda Kabupaten Subang melakukan pengawasan dan evaluasi rutin setiap enam bulan terhadap lokasi atau pihak ketiga yang telah melakukan kerja sama resmi dengan pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan bersama dengan dinas terkait untuk memastikan bahwa semua pihak ketiga menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Pihak ketiga akan ditegur jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan selama proses pemantauan. Teguran dapat diberikan hingga tiga kali sebagai peringatan kepada pihak ketiga untuk segera memperbaiki pelanggaran. Jika pihak ketiga tidak melakukan perbaikan setelah tiga kali teguran, Pemda Kabupaten Subang memiliki hak untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak ketiga tersebut.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa Pentingnya Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan non-pemerintah. Proses ini dimulai dengan penerimaan surat permohonan dari calon mitra dan diikuti oleh berbagai langkah sistematis, seperti penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), untuk memastikan semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan kerja sama, Pemerintah Kabupaten Subang dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap enam bulan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pencapaian hasil yang lebih baik. Jika terdapat ketidaksesuaian atau

pelanggaran, pihak ketiga akan menerima teguran hingga tiga kali masih menyepelekan maka dari bagian Kerjasama daerah Kabupaten Subang akan memutuskan kontrak Kerjasama. Proses ini memastikan bahwa Kerjasama Daerah akan lebih efektif dengan membutuhkan komitmen dan keseriusan dari semua pihak sejak awal perjanjian. Hal ini melibatkan proses yang terstruktur, saling menghormati, serta pemahaman bersama mengenai tujuan dan tanggung jawab masing-masing pihak. berjalan sesuai dengan perjanjian dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

SARAN:

1. Pengembangan Sistem Informasi Kerja Sama Daerah

membuat platform digital yang berfungsi sebagai sistem informasi kerja sama dengan database mitra, proses pengajuan kerja sama, pengelolaan dokumen, dan laporan monitoring dan evaluasi. Platform ini tersedia untuk mitra dan pihak internal, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi proses.

2. Peningkatan Kolaborasi dengan Akademisi dan Peneliti

Melibatkan universitas dan lembaga penelitian dalam proses perencanaan dan evaluasi kerja sama dapat membantu memberikan perspektif berbasis data dan analisis ilmiah yang lebih mendalam.

3. Penyesuaian Regulasi untuk Mendukung Fleksibilitas

Untuk memastikan bahwa peraturan dan kebijakan terkait kerja sama di daerah mendorong inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan kepatuhan, mereka harus dievaluasi kembali.

4. Penerapan Pendekatan Berbasis Dampak Sosial

Sangat penting bagi setiap kolaborasi untuk memasukkan metrik dampak sosial yang dapat diukur, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, evaluasi dampak ini dilakukan secara berkala. Metode ini juga membantu dalam menentukan area yang membutuhkan perbaikan atau intervensi tambahan.

5. Peningkatan Hubungan Internasional

Kabupaten Subang dapat menemukan peluang baru melalui kerja sama internasional, seperti transfer teknologi, investasi asing, dan pelatihan tenaga kerja. Fokus dapat diberikan pada kerja sama dengan negara-negara yang telah mencapai kesuksesan dalam bidang tertentu, seperti infrastruktur, pengelolaan agribisnis, atau teknologi hijau. Selain meningkatkan daya saing daerah, strategi ini membawa inovasi yang relevan untuk pembangunan local.

F. CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

G. DAFTAR PUSTAKA

Amin Maulana. (2020). Penyelundupan Hukum Dengan Menggunakan Hubungan Kemitraan Pada Status Yang Seharusnya Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Dengan Pekerjaannya. *Suara Keadilan*, 21(Penyelundupan Hukum, Hubungan Kemitraan, Hubungan Kerja), 1–14.

Amini, Nuraini, Arnisa Naddya, Abdu Mizar Ridho, Susanti, & Nur Aisah. (2023). *Implementasi Perencanaan (Planning) Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Sdit Ma'had Muhammad Saman Sunggal)*.

Amri Yulian Fahmy, Agus Suryono, & Farida Nurani. (2018). Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang*, 1(Pelaksanaan Program Kemitraan, Pemerintah, Masyarakat, Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Plp±Bk)), 1–9.

Asikin, Z., Atsar Anggota, A., & Anggota, Z. (2024). Pola Kemitraan Dalam Pengembangan Umkm Di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, Issue 1).

Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320. <https://doi.org/10.29303/Risalahkenotariatan.V5i2.209>

Bastian, R., Abdulhak, I., Shantini, Y., & Pendidikan Indonesia, U. (2020). *Jalinan Kemitraan Program Posyandu Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus>

Dadi Mashuri Makmur, A., Wira Saputra, A., & Muqita Dewi, B. (2023). Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahapan Pra Kontrak. *Legal: Journal Of Law*, 2(2), 36.

Didi Rasdi, & Teguh Kurniawan. (2019). *Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur*.

- Endi Sarwoko, Iva Nurdiana Nurfarida, & Moh. Ahsan. (2021). Membangun Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate Di Kabupaten Malang. *Jurnal Karya Abdi*, 5(Partnership, Satay Skewers, Smes, Empowerment), 1–8. P-Issn:2580-1120
- Gustuna Rahma. (2023). Sejarah Pusat Dokumentasi Dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (Pdikm) Kota Padang Panjang (1988-2022). *Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 1(: Sejarah, Pdikm, Padang Panjang.), 1–14.
- Harahap, R. N., Arnola, D., & Maheswara, S. (2021). Pemberdayaan Kelompok Rentan Difabel Melalui Kemitraan Multipihak. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 1(2).
- Hasanah, H. (2016). *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*.
- I Gusti Ngurah Rendra Suryana, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). Perjanjian Kerja Sama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan. *Konstruksi Hukum*, 1(Penanaman Modal; Perjanjian Kerja Sama; Usaha Perhotelan), 1–6. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2551.346-351>
- Kaldjubi Kesa, I., & Sainuddin, I. H. (2020). *Pengoperasian Penelitian Grounded Theory* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748909003629>
- Khadijah, R. (2019). *Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini Kemitraan Orangtua Dan Masyarakat Dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-athfaal>
- Lindawati, S., & Hendri, M. (2016). *Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara*.
- Moh. Arifudin, & Fathma Zahara Sholeha. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 2(Manajemen Pendidikan Islam, Perencanaan, System Pendidikan Islam), 1–15.
- Muali, C., & Hadi, M. S. (2023). *Menejemen Strategi Pondok Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Karakter Nasionalis Santri* (Vol. 6, Issue 4). <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Mursalat, A., Padapi, A., Wulandary, A., & Asra, R. (2023). Identifikasi Pola Kemitraan Dalam Pengembangan Agribisnis Kakao. *Sepa: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 20(1), 69. <https://doi.org/10.20961/sepa.v20i1.56263>
- Natsir, M. (2020). Model Kemitraan Perguruan Tinggi-Perusahaan Dan Pemerintah Dalam Bingkai Corporate Social Responsibility. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.20414/jpk.v16i1.1104>
- Niru Anita Sinaga. (2019). Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 9(Pengadaan Barang/Jasa Dan Asas Keseimbangan.), 1–23.
- Oennitya Fita Dewi Aryanti, & Kristina Setyowati. (2018). Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Sangiran. *Litbang Sukowati*, 2(Desentralisasi, Kerjasama Antar Daerah, Pengembangan Pariwisata), 1–12.
- Pradana, R. R., & Hilman, Y. A. (2020). Kemitraan Pemerintah Desa Mendak Kabupaten Madiun Dan Perhutani Dalam Pengelolaan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(1), 68. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i1.6590>

- Prasetya, T. B. (2013). Potret Kerjasama Antardaerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. In *Jurnal Maksipreneur: Vol. Ii* (Issue 2).
- Prasetyo, M. A. M. (2022). Pesantren Efektif: Studi Gaya Kepemimpinan Partisipatif. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1–12.
<https://doi.org/10.31538/Munaddhomah.V3i1.159>
- Putri, S. V., Soemaryani, I., & Zusnita, W. O. (2023). Pengaruh Kompetensi Digital Dan Kemitraan Terhadap Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Kuliner Di Kota Bandung. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2942.
<https://doi.org/10.35931/Aq.V17i4.2481>
- Ramadhanti, A., Wahyuni, S., & Zulianto, M. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Batik Di Kabupaten Banyuwangi. *16*(1).
<https://doi.org/10.19184/Jpe.V16i1.23452>
- Ricky Syuldairi, & Rury Febrina. (2021). Kemitraan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Mangrove Di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. *Governance Innovation*, 1(Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Wisata Mangrove), 1–24.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *21*(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1>
- Sami'an, Mustakim, Putut Marhayudi, Taufiq, & A.H. Asari Taufiqurrohman. (2024). Peran Hukum Administrasi Dalam Pengaturan Kemitraan Publik-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Ndonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 4(Hukum Administrasi, Kemitraan Publik Dan Swasta, Pembangunan Infrastruktur.), 1–11.
- Setyanto, T. J., Rusmini, A., Pariwisata, S. T., & Yogyakarta, A. (2023). Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Industri Pariwisata. In *Copyright©* (Vol. 1, Issue 2).
<https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/index>
- Siti Ulyani, A., Zohriah, A., & Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar. *8*(1).
<https://doi.org/10.34125/Jmp.V8i1.1151>
- Sulistiyani, D., Soegianto, S., & Zaenal Arifin. (2020). Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 59.
<https://doi.org/10.26623/Julr.V3i1.2134>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.
<https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>
- Zaenal Arifin, Soegianto, & Sulistiyani, D. R. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi. *Jurnal Usm Law Review*, 3.
<https://doi.org/10.33558/Akp.V1i1.572>